

## PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT Email: dpmptsp@lahat.go.id / website: www.perizinan.lahatkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT

NOMOR 503/0004/PEND.NONFORMAL/DPMPTSP/IV/2023

## TENTANG

## PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Membaca

Surat permohonan izin pendirian satuan Pendidikan Non Formal PKBM BUNGA HARAPAN tanggal

11 April 2023

Menimbang

a. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap pemohon izin Pendirian satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Lahat.

Mengingat

: 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal;

 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Oktober 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.

Memperhatikan

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 420/306/PPAUD-PNF/P&K/2022 Tanggal 11 Oktober 2022

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL.

PERTAMA

Memberi Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada:

a. Nama Penanggung Jawab : GUNTURMAN RONI, S.Pd

b. Alamat Penanggung Jawab : Desa SIMPANG III PUMU Kec. Tanjung Sakti PUMU Kab. Lahat

c. Nama satuan Pendidikan : " PKBM BUNGA HARAPAN "

d. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Talang Tinggi Kec. Tanjung Sakti PUMU Kab. Lahat

e. Nomor Induk Berusaha : 1104230019986

f. Kode KBLI : 85440 (Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Non Formal)

KEDUA: Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin

berakhir.

KETIGA

: Dalam pelaksanakan kegiatan operasional. Penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

A Pada, Fanggal : 11 April 2023

KEPALA DINAS PM DAN PTSP

KABUPATEN LAHAT

DAN PELAYANAN MOTAL

ATU PRITU KABUPA NI AHA

A

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19701201 200112 1 002